



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati
SEKADAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU
Nomor : 02 / PLS / Tahun 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) "SEKOLAH MINGGU GEMBIRA" GEREJA KATOLIK
DUSUN SEGURI MERAH AIR
TAHUN 2014.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (SPS) "Sekolah Minggu Gembira" Gereja Katolik Dusun Merah Air, perlu memperoleh status perizinan.
 - b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Satuan Paud Sejenis (SPS) "Sekolah Minggu Gembira" Gereja Katolik Dusun Merah Air tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
 - c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Satuan Paud Sejenis (SPS) " Sekolah Minggu Gembira" Gereja Katolik Dusun Seguri Merah Air, Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negar Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta


9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Pengurus "Sekolah Minggu Gembira" Gereja Katolik Dusun Merah Air, Kedesaan Peniti Sekadau tanggal, 21 Agustus 2014.
 2. Surat Keterangan dari Pimpinan Agama Katolik Dusun Merah Air yang menyatakan bahwa Kegiatan Sekolah Minggu Gembira benar-benar ada.
 3. Daftar nama Peserta Satuan Paud Sejenis (SPS) Sekolah Minggu Gembira Gereja Katolik Dusun Merah Air, Kedesaan Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau.
- KEDUA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Satuan Paud Sejenis (SPS) "Sekolah Minggu Gembira" Gereja Katolik Dusun Seguri Merah Air tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan PAUD kepada Satuan Paud Sejenis (SPS) "Sekolah Minggu Gembira" Dusun Seguri Merah Air Wajib :
 1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
 2. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (SPS) " Sekolah Minggu Gembira" Dusun Seguri Merah Air dengan sebaik-baiknya.
 3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .: Sekadau
Pada Tanggal : 22 Agustus 2014



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 02 / PLS / Tahun 2014
TANGGAL : 26 Agustus 2014
TENTANG : PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) "SEKOLAH MINGGU GEMBIRA" DUSUN SEGURI MERAH AIR, DESA PENITI, KECAMATAN SEKADAU HILIR, KABUPATEN SEKADAU.

NO	NAMA	NAMA LEMBAGA	JABATAN
1	SUSI SUSANTI KATARINA, S.Ag	"SEKOLAH MINGGU GEMIRA"	KETUA / GURU
2	KOLEKTA MAKSIMA	"SEKOLAH MINGGU GEMIRA"	SEKRETARIS / GURU
3	YUSTINA YIYIN	"SEKOLAH MINGGU GEMIRA"	BENDAHARA / GURU

Sekadau, 22 AGUSTUS 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN SEKADAU



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580608 197702 1 004